



**PUTUSAN**

**Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Penguasaan Anak antara:

**SUPRIYANTI binti SYAMSUDDIN. AH**, Balikpapan, 18 Juni 1982, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Abdul Wahab Syahrani, RT. 03 No. 05, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

**HERI WIBOWO bin KAMDİ BROTO SISWOYO**, Sukoharjo, 16 Januari 1983, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun Jati Sari, RT. 04 RW. 02, Desa Sapen, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2021 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan

Putusan Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 14



register Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 634/43/IX/2011, tanggal 18 September 2011.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - a. Ifa Khairana, lahir di Balikpapan, 15 Juli 2012
  - b. Bagas Artha Wibowo, lahir di Balikpapan, 02 Agustus 2015Dan anak tersebut sekarang masih berada didalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 03 Agustus 2020 antara penggugat dan tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 866/AC/2020/PA.Bpp, tanggal 03 Agustus 2020;
4. Bahwa setelah terjadi perceraian, anak tersebut telah diasuh sepenuhnya oleh Penggugat, dan awalnya antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami kesepakatan secara lisan bahwa setelah perceraian tersebut Penggugat mengasuh kedua anak tersebut, namun setelah 6 bulan Penggugat mengasuhnya ternyata Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat meniadakan anak-anak dalam Kartu Keluarga Penggugat secara sepihak, sedangkan belum ada putusan Hak Asuh Anak dari Pengadilan Agama;
5. Bahwa saat ini Penggugat sangat menginginkan agar Tergugat tetap bertanggung jawab dengan kedua anak tersebut, dan untuk itu Penggugat memerlukan kepastian untuk penetapan nafkah anak. Agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan atas Hak Asuh Anak dan Nafkah anak tersebut;

Putusan Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 14



6. Bahwa apabila anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Penggugat, maka Penggugat minta agar Tergugat memberikan nafkah anak kepada anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
    - a. Ifa Khairana, lahir di Balikpapan, 15 Juli 2012
    - b. Bagas Artha Wibowo, lahir di Balikpapan, 02 Agustus 2015Dipelihara oleh Penggugat;
  3. Menghukum Tergugat memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
    - a. Ifa Khairana, lahir di Balikpapan, 15 Juli 2012
    - b. Bagas Artha Wibowo, lahir di Balikpapan, 02 Agustus 2015Setiap bulannya sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dari penghasilan Tergugat, sampai anak tersebut dewasa;
  4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat



tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar masalah anak dibicarakan secara kekeluargaan dengan menghubungi Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak bisa lagi dihubungi. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Potokopi Akta Kelahiran atas naa Najwa Nashitra Adelia Andreas nomor 6471-LU-29092014-0058 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 26 Maret 2019
- Potokopi Kartu Keluarga atas nama Yoan Tama Manullang nomor 6471041103200001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 11 Maret 2020 ;
- Potokopi Akta Cerai nomor 1050/AC/2018/PA Bpp yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 3 September 2018 ;

Bahwa ketiga alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, selanjutnya ketiga alat bukti tersebut masing-masing diberi tanda P.1, P.2 da P.3 ;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi dan secara terpisah di bawah sumpahnya masing-masing kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Putusan Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 4 dari 14



Saksi Pertama : **Wahidah binti Lakase**

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang sekarang berusia 6 tahun ;
- Bahwa setelah terjadi perceraian anak Penggugat dan Tergugat dipelihara secara bergantian oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu selama dua minggu bersama Penggugat dan selama dua minggu bersama Tergugat ;
- Bahwa selama dua bulan terakhir ini anak tersebut dipelihara sendiri oleh Penggugat ;
- Bahwa selama anak dipelihara oleh Tergugat, Penggugat sangat sulit untuk bertemu anak, karena Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal dan pernah anak tersebut dititipkan kepada orang yang tidak dikenal di Batu Kajang ;
- Bahwa sekarang anak tersebut di bawah pemeliharaan Penggugat dan suami Penggugat tidak keberatan apabila anak tersebut dipelihara oleh Penggugat dan suaminya tersebut ;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja dan anak dipelihara oleh kakak Penggugat, tetapi Penggugat masih sering pulang mendatangi anaknya;
- Bahwa selama ini anak tersebut dipelihara dengan penuh kasih sayang oleh Penggugat dan Penggugat berakhlak baik, tidak pernah terlibat perbuatan kriminal, alkohol dan lain-lain ;

---

Putusan Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 5 dari 14



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

**Saksi Kedua : Dita Yusdianti binti Yunus Tandi**

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Balikpapan pada tahun 2018 yang lalu ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang sekarang berusia 6 tahun ;
- Bahwa setelah terjadi perceraian anak Penggugat dan Tergugat dipelihara secara bergantian oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu selama dua minggu bersama Penggugat dan selama dua minggu bersama Tergugat ;
- Bahwa selama dua bulan terakhir ini anak tersebut dipelihara oleh Penggugat ;
- Bahwa selama anak dipelihara oleh Tergugat, Penggugat sangat sulit untuk bertemu anak, karena Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal dan pernah anak tersebut ditiptkan kepada orang yang tidak dikenal di Batu Kajang, Kabupaten Pasir ;
- Bahwa sekarang anak tersebut di bawah pemeliharaan Penggugat dan suami Penggugat tidak keberatan apabila anak tersebut dipelihara oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja dan anak dipelihara oleh kakak Penggugat, tetapi Penggugat masih sering pulang mendatangi anaknya;

Putusan Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 6 dari 14



- Bahwa selama ini anak tersebut dipelihara dengan penuh kasih sayang oleh Penggugat dan anak tersebut tidak pernah diperlakukan secara kasar oleh Penggugat dan Penggugat berakhlak baik, tidak pernah terlibat perbuatan kriminal, alkohol dan lain-lain ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan kesimpulan pokoknya tetap pada pendirannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi yang dapat diajukannya untuk perkaranya ini dan hanya mohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini dikiranya cukup menunjuk berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di muka persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati secara maksimal menasehati Penggugat agar dapat menyelesaikan masalah

---

Putusan Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 7 dari 14





Hadhanah (Pemeliharaan dan Perawatan Anak) secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 03 Agustus 2020 dan dari pernikahan tersebut telah lahir satu orang anak perempuan bernama Ifa tersebut dipelihara Penggugat, namun 6 bulan kemuddian pada wajktu Penggugat mengurus Kartu Keluarga ternyata anak-anak masuk dalam kartu keluarga Tergugat tanpa pemberitahuan sehingga Penggugat merasa kesulitana untuk mengurus keperluan anak-anak sekolah;

Bahwa atas dalil-dalil Gugatan tersebut tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah patut dan ketidakhadirannya tidak beralasan hukum, oleh karena perkara ini diputus tanpa harinya Tergugat (Verstek)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan repliknya, Penggugat telah mengajukan tiga bukti tertulis, yang masing-masing alat bukti diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi, masing-masing adalah sepupu Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, pertama berusia 8 tahun dan yang kedua berusia 5 tahun ;
- Bahwa setelah terjadi perceraian anak Penggugat, namun 6 bulan kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat kartu Keluarga Penggugat tidak ada lagi nama anak-anak Penggugat (berpindah kepada Tergugat ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dua bulan terakhir ini anak tersebut dipelihara dan dirawat oleh Penggugat ;
- Bahwa selama anak dipelihara oleh Tergugat, Penggugat sangat sulit untuk bertemu anak, karena Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal dan pernah anak tersebut dibawa dan dititipkan kepada orang yang tidak dikenal di Batu Kajang, Kabupaten Pasir ;
- Bahwa sekarang anak tersebut di bawah pemeliharaan Penggugat dan suami Penggugat tidak keberatan apabila anak tersebut dipelihara oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja dan anak dipelihara oleh kakak Penggugat, tetapi sewaktu-waktu Penggugat masih sering pulang mendatangi anaknya;
- Bahwa selama ini anak tersebut dipelihara dengan penuh kasih sayang oleh Penggugat dan anak tersebut tidak pernah diperlakukan secara kasar oleh Penggugat dan Penggugat berakhlak baik, tidak pernah terlibat perbuatan kriminal, alkohol dan lain-lain ;

Meimbang, bahwa Tergugat dalam dalil bantahannya menerangkan yang pada pokoknya menyatakan keberatan apabila anak diasuh oleh Penggugat, karena Tergugat sangat khawatir dengan anak Tergugat bila bertemu dan diasuh oleh Penggugat bersama suaminya yang baru, yang pernah digrebek oleh warga bersama suami yang baru dalam satu kamar kos sebelum pernikahannya dilangsungkan Penggugat tidak layak dan tidak memenuhi syarat mengasuh anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam hal ini adalah apakah benar Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 9 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dalil dan bantahan masing-masing pihak dalam perkara ini, Majelis berpendapat bahwa untuk dapat atau tidaknya seseorang ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak adalah ditentukan dengan persyaratan sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, hal mana bahwa di antara ketentuan dasar yang berkenaan dengan perkara ini antara lain :

- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.
- Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh : 1. wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu; 2. ayah ; 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4. saudara-saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; 6. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari bapak;
- Dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II hal. 195 :

Yang artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, sedang mereka mempunyai anak, maka ibunya lebih berhak sebagai pemegang hak hadhanahnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat pemegang hak hadhanah, dalam Kitab Al Bajuri Juz II hal 197-198, yang artinya : Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada tujuh macam : berakal sehat, maka orang gila tidak bisa menjadi pemegang hak hadonah; merdeka, maka budak tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah; beragama Islam, maka orang kafir tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah terhadap orang Islam; sederhana; amanah,

Putusan Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 10 dari 14



maka orang fasik tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah; tinggal di daerah tertentu;

Menimbang, bahwa karena Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak hadhanah, dengan demikian Tergugat dibebankan untuk membuktikan syarat/keadaan negatif yang ada pada Penggugat sehingga menggugurkan hak Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa bantahan Tergugat yang mendalilkan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat tidak terbukti, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) KHI tuntutan Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah namun Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat sebagai pelepas rindu dan untuk memberikan kasih sayang serta perhatian kepada anak dengan memperhatikan kepentingan anak, karena anak bukanlah barang yang sesuka hati untuk diambil, lalu dibawa kemana kita mau, tetapi anak adalah makhluk Allah yang punya perasaan/jiwa dan akal, yang walaupun akalnya belum berfungsi secara maksimal, namun otaknya sudah bisa merekam tentang peristiwa yang terjadi dihadapannya yang suatu saat rekaman itu dingat kembali pada waktu anak menjelang remaja, oleh karena itu anak jangan dipaksa mengikuti keinginan orang tua, akan tetapi harus dibujuk dengan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa oleh karena materi perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, beserta perubahannya dalam Undang-Undang nomor 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap dua orang anak masing-masing bernama :
  - a. **Ifa Khairana binti Heri Wibowo**, lahir di Balikpapan tanggal 15 Juli 2012;
  - b. **Bagas Artha Wibowo bin Heri Wibowo**, lahir di Balikpapan, tanggal 02 Agustus 2015sampai kedua anak tersebut mumayyiz ;
4. Menolak Gugatan Penggugat sebagian dan selebihnya
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh lima ribu *rupiah*);

Putusan Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 12 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Hj. Siti Aminah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Abdul Manaf**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Siti Komariah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Mardison, S.H., M.H.**

**Hj. Siti Aminah, S.H.**

**Drs. H. Abdul Manaf**

Panitera Pengganti,

**Siti Komariah, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Pemanggilan	: Rp	555.000,-
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

**J u m l a h : Rp 675.000,-**

*(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)*

Putusan Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 13 dari 14



Balikpapan, ...

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Drs. Hasani, S.H.**

---

Putusan Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 14 dari 14

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)